



**SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN JENEPOINTO**

**NOMOR 818 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN**

**PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

**PADA DESA PATTIRO KECAMATAN BANGKALA BARAT**

**KABUPATEN JENEPOINTO**

**UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN**

**WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPOINTO,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 300/05/I/2024/Satpol pp, Damkar & Penyel. perihal Data Anggota Satlinmas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PATTIRO KECAMATAN BANGKALA BARAT KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Pattiro Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Wakil Bupati Tahun 2024 Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan November tahun 2024 sampai dengan Bulan Desember tahun 2024.

Ditetapkan di Pattiro  
Pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PATTIRO

ttd.

NASRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis  
Penyeleggaraan dan Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JENEPOINTO  
NOMOR 818 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN  
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA PATTIRO KECAMATAN  
BANGKALA BARAT KABUPATEN  
JENEPOINTO UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN  
2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA PATTIRO KECAMATAN BANGKALA BARAT  
KABUPATEN JENEPOINTO  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	M. RAMLI	L	01	Petugas Ketertiban TPS
2	JUMATTA	L	01	Petugas Ketertiban TPS
3	SYAMSUDDIN	L	02	Petugas Ketertiban TPS
4	YASO D.	L	02	Petugas Ketertiban TPS
5	BACO	L	03	Petugas Ketertiban TPS
6	SAMUDDIN	L	03	Petugas Ketertiban TPS

a.n.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPOINTO  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PATTIRO

ttd.

NASRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPOINTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis  
Penyelegaraan dan Hukum

